



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 104 2024

TENTANG

TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, yang menyatakan bahwa pengawasan kearsipan internal menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota, dimana pengawasan dilakukan oleh Unit Kearsipan 1 pada Pemerintah Kota sesuai wilayah kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal Pemerintah Kota Pagar Alam;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan, Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pagar Alam. (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 73).
8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44);

9. Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 312 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengawas Kearsipan Internal di Lingkungan Kota Pagar Alam dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengawas Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja audit;
 - b. Melaksanakan audit kearsipan;
 - c. Menyusun risalah hasil audit kearsipan sementara;
 - d. Menyusun laporan audit kearsipan
 - e. Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan;
 - f. Memberikan rekomendasi atas hasil pengawasan kearsipan;
 - g. Menyusun laporan hasil monitoring.
- KETIGA : Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal Kota Pagar Alam dilakukan terhadap seluruh objek pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam sesuai dengan ketentuan peraturan kearsipan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada tanggal : 21 Januari 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
 Nomor : 104 Tahun 2024
 Tentang : Tim Pengawas Kearsipan Internal
 Di Lingkungan Pemerintah Kota
 Pagar Alam Tahun 2024
 Tanggal : 21 Februari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**

NO	NAMA	JABATAN	STRUKTUR DALAM TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
1.	Rano Fahlesi, SE, M. Si Pembina Tk. I/ IV.b Nip. 197707262003121008	Pj. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	PENGARAH
2.	Ardiansyah, S. Pd, MM Pembina TK. I Nip. 197109081999031006	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PENANGGUNG JAWAB
3.	Rusdalelah, ST, MM Pembina IV.a Nip. 196712122005012008	Kabid Kearsipan	WAKIL PENANGGUNG JAWAB
4.	Rika Fitri Anraini, SE, MM Pembina Nip. 197809062006042010	Kabid Kearsipan	KETUA TIM
5.	Pujiyanti, ST Penata Tk. I Nip. 197611232006042011	Arsiparis Ahli Muda	ANGGOTA
6.	Wahyu Salati, S. Ip, MM Penata Tk. I Nip. 198604072009032004	Arsiparis Ahli Muda	ANGGOTA
7.	Diana Leo Lita, SH Penata Tk. I Nip. 198208232010012015	Arsiparis Ahli Muda	ANGGOTA
8.	Deki Serlian Stevani, S. Sos, MM Penata Tk. I Nip. 198101182010011005	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	ANGGOTA
9.	Muhamad Hasyim Mulia, S.Sos Penata Muda Tk. I Nip. 196902252012121002	Arsiparis Ahli Pertama	ANGGOTA
10.	Dessy Rahmayani, SE Penata Muda Nip. 198605272010012013	Arsiparis Terampil	ANGGOTA
11.	Desy Nurazizah, SH Penata Nip. 196504061985032008	Auditor Pratama	ANGGOTA
12.	Poliana Susanti, SE Penata Muda Tk. I Nip. 197707022007012003	Staf	ANGGOTA

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA